

**Segera Dapat Lahan Pengganti,  
Masyarakat Terdampak Pembangunan Tol dan Bandara VVIP IKN**



*SUMBER : TRIBUNKALTIM JUMAT, 21/02/2025*

**PENAJAM, TRIBUN** – Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang lahannya terdampak pembangunan Bandara VVIP dan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) segera diberikan lahan pengganti. Terdapat 1.800 lebih lahan yang disediakan Badan Bank Tanah, untuk diberikan kepada masyarakat terdampak. Yang akan menerima, atau subjek adalah mereka yang berada di tiga kelurahan, Gersik, Pantai Lango dan Jenebora.

Asisten I Pemkab PPU Nicko Herlambang mengatakan bahwa, pemberian lahan pengganti dilakukan secara bertahap. Untuk diawal diberikan kepada 129 subjek. Mereka adalah yang tanahnya disekitar bandara. "Nanti penerima subjek ini secara simultan akan dilakukan pemanggilan oleh Badan Bank Tanah, dan diberikan sertifikat," ungkap Nicko Kamis (20/2).

Luasan lahan pengganti yang bisa diberikan, maksimal 5 hektare. Apabila ada masyarakat yang lahannya lebih dari 5 hektar, maka pengantiannya dilakukan dengan tahapan berbeda. Kata Nicko, hal itu sudah sesuai kebijakan, dan akan diatur oleh Badan Bank Tanah. "Lahannya lebih dari itu akan melalui tahapan lainnya dari Bank Tanah," sambungnya.

Para penerima ini, akan mendapatkan sertifikat hak pakai yang berlaku selama 10 tahun. Apabila lahan tersebut digunakan dengan baik, maka selanjutnya akan diterbitkan sertifikat hak milik. "Lokasinya dikawasan itu juga, kalau bandara disekitar bandara, kalau tol sekitar tol," pungkasnya. **(taa)**

Sumber Berita :

1. Tribunkaltim, Segera Dapat Lahan Pengganti, Masyarakat Terdampak Pembangunan Tol dan Bandara VVIP IKN, 21/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 2/2012), pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kemanfaatan;
  - d. kepastian;
  - e. keterbukaan;
  - f. kesepakatan;
  - g. keikutsertaan;
  - h. kesejahteraan;
  - i. keberlanjutan; dan
  - j. keselarasan.
2. Berdasarkan Pasal 36 UU 2/2012, pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. tanah pengganti;
  - c. permukiman kembali;
  - d. kepemilikan saham; atau
  - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.



